

HERMENEUTIKA NASR HAMID ABU ZAYD DAN RELEVANSI HAD ZINA DI ERA HAK ASASI MANUSIA

Aty Munshihah^{1*}

^{1*}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

atymunshihah@gmail.com

Received: 26 Augustus 2025

Revised: 2 September 2025
15 October 2025

Accepted: 31 October 2025

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the implementation of *had zina* in the context of modern states that are not based on Islamic law, particularly Indonesia. The main issue addressed is the tension between the application of corporal punishment such as flogging or stoning, as prescribed in the Qur'an, and the principles of Human Rights (HR) upheld within a democratic legal system. The urgency of this research lies in the effort to maintain the relevance of Qur'anic teachings while ensuring compatibility with universal humanitarian values.

Design/methodology/approach – This research employs a qualitative library-based method. The analysis applies Nasr Hamid Abu Zayd's hermeneutical approach, which emphasizes two stages: first, identifying the original meaning (*dalalah ashliyyah*) of the text within its socio-historical context; second, contextualizing the meaning into the contemporary socio-cultural framework, particularly within Indonesia's human rights protection system.

Findings – The study reveals that *had zina* in the form of stoning or flogging is not absolute or eternal, but rather tied to its historical context. In the contemporary setting, zina punishment can be shifted to more humane alternatives such as rehabilitation, with stricter sanctions applied only if rehabilitation fails. This approach enables a balance between sacred texts and the principles of social justice and human rights.

Originality/value – The originality of this study lies in its direct application of Nasr Hamid Abu Zayd's hermeneutics to the interpretation of *had zina*, an approach rarely explored in previous research. It offers an alternative framework for understanding Islamic law that remains relevant in modern democratic societies while being faithful to the spirit of *maqashid al-shari'ah*.

Keywords: Had zina, human rights, hermeneutics, contextualization, Nasr Hamid Abu Zayd, Islamic law, rehabilitation

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan had zina dalam konteks negara modern yang tidak berbasis syariat Islam, khususnya Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah ketegangan antara penerapan hukum cambuk maupun rajam yang termaktub dalam Al-Qur'an dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum demokratis. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menemukan relevansi ajaran Al-Qur'an agar tetap kontekstual sekaligus tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Analisis dilakukan dengan pisau hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, yang menekankan dua tahapan: pertama, menemukan makna asal (*dalalah ashliyyah*) teks dengan meninjau latar sosio-historisnya; kedua, mengontekstualisasikan makna tersebut dalam kondisi sosio-kultural kontemporer, khususnya dalam kerangka perlindungan HAM di Indonesia.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa had zina berupa rajam atau cambuk bukanlah ketentuan yang bersifat absolut dan abadi, melainkan terkait dengan konteks sejarah masa lalu. Dalam konteks kekinian, hukuman zina dapat dialihkan pada bentuk yang lebih manusiawi seperti rehabilitasi, dengan opsi hukuman yang lebih berat baru diterapkan jika rehabilitasi gagal. Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi antara teks suci dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan HAM.

Orisinalitas/nilai – Kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan langsung teori hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dalam menafsirkan ayat had zina, sebuah perspektif yang belum banyak diangkat dalam kajian sebelumnya. Penelitian ini menawarkan kerangka alternatif dalam memahami hukum Islam yang lebih relevan bagi masyarakat demokratis modern sekaligus tetap setia pada semangat maqashid al-shari'ah.

Kata kunci: *Had zina, HAM, hermeneutika, kontekstualisasi, Nasr Hamid Abu Zayd, hukum Islam, rehabilitasi*

PENDAHULUAN

Fenomena penerapan hukum (had) sesuai dengan teks nash Al-Qur'an masih menjadi suatu problematika di negara yang bukan berasaskan syariat Islam, seperti Indonesia. Terbukti dengan hadirnya ide dari segolongan ormas untuk mengganti sistem negara Indonesia ini menjadi negara khilafah (Afiani, 2021a). Kendatipun penduduk mayoritas muslim, Indonesia tetap merupakan negara yang berasaskan Pancasila dan UUD, negara hukum dan demokrasi sehingga mengindikatori untuk tidak memungkinkannya menegakan hukum berdasarkan syariat Islam. Seperti halnya hukum potong tangan bagi pencuri, rajam untuk pezina, had qital dan lain sebagainya masih dianggap tidak bisa diterapkan karena bersinggungan dengan pelanggaran HAM. Sebagai penduduk di negara yang demokrasi ini maka penegakan hukum masih mempertimbangkan HAM masing-masingnya.

Pembahasan mengenai kontekstualisasi had zina pun masih menjadi celah kajian untuk saat ini. Penelitian dengan kata kunci had zina dan kontekstualisasi khususnya dengan teori Nasr Hamid Abu Zayd belum penulis temukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga dapat penulis tipologikan bahwa penelitian mengenai had zina terbagi menjadi dua bentuk; pertama, berupa kajian deskriptif melalui analisa tafsir atau Al-Qur'an itu sendiri seperti penelitian Alfiyatul Azizah (2022) yang mengungkapkan had zina dalam pandangan Ali As Sobuni dan Kurni dan Mahmurdin yang secara global dalam Al-Qur'an; kedua, kajian kritik teks dengan dikaitkannya pada studi lapangan seperti penelitian yang ditemukan pada penelitian Kurnia (2022) dan juga (Ulfiyati & Muniri, 2022) yang melihat praktik hukum zina di lapangan. Dengan adanya penelitian ini maka penulis belum menemukan kajian had zina dengan perspektif pemikiran tokoh.

Adanya pengantar di atas, maka penelitian ini bertujuan melengkapi penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Kontekstualisasi ayat dengan pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd memberikan ruang baru untuk melihat bagaimana pergeseran makna ayat yang dituju, yang dalam hal ini pembahasan dikhususkan dalam had zina berupa jilid (cambuk) dan rajam (dilempar batu hingga meninggal). Sebagai tawaran agar Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup manusia (muslim) terkandung dapat selalu relevan hingga saat ini, maka dibutuhkan pula metode pembacaan yang baru di dalamnya.

Tawaran yang diberikan oleh Nasr dapat membawa makna ayat sesuai pada kondisi masyarakatnya. Had zina yang secara tekstualnya ditentukan dengan hukuman jilid dan rajam sesungguhnya tidak lepas dari sosio historis yang meliputi pada masa diturunkannya ayat. Sehingga Nasr mengungkapkan butuhnya untuk kembali melihat sosio historis saat ini agar dapat ditemukannya makna yang sesuai. Pasalnya, teks tidaklah berdiri sendiri, ia hadir bersama dengan konteks yang menyertai sehingga Nasr mengungkapkan untuk memahami konteks ketika berbicara atau mencari makna teks.

Metode Penelitian

Kajian ini merupakan kajian kualitatif (library research) sebab bersumber dari berbagai literatur yang ada. Adapun langkah dalam pengerjaannya adalah dengan mengumpulkan seluruh informasi dan juga data dari berbagai literatur seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, ataupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dicapai (Sari & Asmendra, 2020). Selain itu penelitian ini menggunakan teori hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dengan teori

kontekstualitasnya. Dalam teorinya terdapat dua tahapan yang harus dilakukan oleh pembaca yakni menemukan makna asal dan selanjutnya makna yang bergeser sesuai dengan sosio kultur yang ada.

PEMBAHASAN

Nasr Hamid Abu Zayd dan Kontruksi Pemikirannya

Al-Qur'an yang shalih li kulli zaman wa makan tidaklah berarti mengalami perubahan secara literteksnya sebab menyesuaikan waktu dan kondisi yang terus berganti. Kesakralan Al-Qur'an yang diniscayakan walau sudah beribu abad masanya, tetap dianggap bagian dari teks-teks lain yang dapat dikaji pula. Hal itu terjadi, karena ayat Al-Qur'an tidak turun dalam ruang yang kosong layaknya karya sastra yang dibuat sedemikian rupa untuk merespon peradaban di eranya. Oleh karena itu Nasr Hamid Abu Zayd berpendapat jika teks merupakan produk budaya (Afiani, 2021b). Kendatipun mengalami pro dan kontra atas pendapatnya, secara sederhana pendapat Nasr berangkat dari suatu fakta.

Ayat Al-Qur'an yang turun sebagai jawaban, respon, penegasan ataupun tujuan lainnya menunjukkan jika selalu ada konteks yang berlaku di balik ayat. Ayat yang turun tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya sesuatu yang melatarbelakangi walaupun tidak selalu didasari atas kejadian tertentu namun juga gambaran masyarakat Arab masa lalu yang dalam hal ini dapat disebut pula dengan asbab nuzul mikro dan makro. Asbab nuzul mikro yang merujuk pada peristiwa- peristiwa atau pertanyaan tertentu hingga menjadi latar belakang turunnya ayat sedangkan asbab nuzul makro cenderung mencakup aspek-aspek historis yang lebih luas mencakup kondisi sosial, politik, ekonomi, dan psikologis pada zaman turunnya wahyu (Udhmah, 2024). Dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa nilai yang terkandung dalam ayat memungkinkan untuk berubah-berubah karena dihadapkan dengan konteks yang berbeda-beda antara masa awal diturunkannya Al-Qur'an dengan masa kini.

Sebagai cendekiawan muslim kontemporer Nasr juga berkontribusi dalam pengkajian Al-Qur'an. Sosok ilmuwan yang lahir di Desa Qahafah, Tanta, Mesir tanggal 19 Juli 1943 dan wafat pada tanggal 5 Juli 2010, sebagian data memaparkan jika sepulangnya ia dari tanah bumi pertiwi (Indonesia) pada tahun 2007 selanjutnya ia mengalami sakit sehingga dianggap telah terjangkit virus berbahaya saat berkunjung di Indonesia namun sang istri membantahnya dan mengatakan jika sebelumnya Nasr memang telah terjangkit virus tersebut sebelum kunjungannya ke Indonesia dan akhirnya menghela nafas terakhirnya di Mesir pada umur 67 tahun (Tohir, 2019).

Dengan segala pemikirannya yang mengundang pro dan kontra, sesungguhnya Nasr tidak mencetuskan idenya dari ruang yang kosong. Berbekal kerangka berfikir kaum Mu'tazilah yang memahami Al-Qur'an sebagai makhluk yang diciptakan, sehingga berimplikasi pada anggapan bahwa Al-Qur'an sebagai tindakan tuhan yang acapkali berkaitan dengan realitas dan hal ini menunjukkan bahwa wajah Al-Qur'an menjadi teks yang profan dan tidak eternal (tidak abadi) sebagaimana teks-teks lainnya serta dapat didekatai (dibaca/dipahami) dengan pendekatan apapun layaknya teks lainnya (M.Fil.I, 2016).

Selain meminjam kerangka berfikir kaum Mu'tazili Nasr juga meminjam kerangka hermeneutika E.D. Hirsch Jr. dalam menginterpretasikan Al-Qur'an. Dalam prosesnya ia membagi dengan dua tahapan yakni; pencarian makna objektif dan makna signifikansi. Menurutnya, secara umum kosakata kosakata Al- Qur'an mengambil dua unsur makna yakni makna objektif dan makna signifikansi. Makna objektif yang bisa disebut pula dengan makna awal (berdasarkan historis dan metaforik) dan makna signifikansi yang dipahami sebagai makna yang berkembang dalam konteks yang berbeda dari konteks awalnya dan setelah makna makna objektif itu ditemukan maka selanjutnya adalah upaya untuk mengaitkan Al-Qur'an dengan realitas kekinian di mana Al-Qur'an sebagai jawaban atas tiap- tiap problematika kehidupan yang ada, dan inilah yang disebut signifikansi (Niamullah,

2022).

Secara tidak langsung ia menawarkan cara pembacaan Al-Qur'an (memahami) yang tidak hanya terpaku pada teks Al-Qur'annya saja namun juga aspek yang meliputinya seperti konteks yang ada. Adapun rekonstruksi pemikiran Nasr adalah mengaitkan kembali studi Al-Qur'an dengan studi sastra serta mendefinisikan pemahaman "objektif" tentang Islam yang terhindar dari kepentingan-kepentingan ideologis-politis. Nasr berpendapat jika ada sebagian kelompok yang menggunakan Islam secara ideologis untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka. Secara umum hermeneutika Nasr mengandung dua hal yaitu bertujuan menemukan makna asal (dalalatuha al-ashliyah) dari sebuah teks dengan menempatkan pada konteks sosio-historisnya, dan selanjutnya mengklarifikasi kerangka sosio kultural kontemporer dan tujuan-tujuan praktis yang mendorong dan mengarahkan penafsiran (Aziz, 2022), sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya.

HAM di Indonesia

Menyadari akan negara Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara hukum, maka tiap-tiap penduduknya memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya yang dilindungi oleh negara. Negara demokrasi yang merupakan suatu corak dari kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa negara adalah milik rakyat semaksimal mungkin. Pemerintah yang berposisi sebagai pemimpin hakikatnya tidak berkeputusan kecuali sesuai dengan suara rakyat dan berposisi sebagai negara hukum artinya negara dengan sistem ketatanegaraannya berdasarkan hukum melalui peraturan perundang-undangan untuk tetap menjalankan dan memimpin negara (Hasibuan et al., 2023). Negara diibaratkan sebagai rumah yang akan menaungi seluruh masyarakatnya dalam keberlangsungan hidup saat ini.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa tiap-tiap jiwa memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya yang bisa disebut dengan HAM (Hak Asasi Manusia). HAM sendiri terdiri dari tiga kata yaitu "hak" yang berarti benar, milik, kekuasaan berbuat sesuatu, "asasi" bermakna bersifat dasar dan pokok tindakan serta "manusia" berarti orang atau makhluk yang berbudi, sehingga secara istilah HAM dapat didefinisikan dengan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Said et al., 2023). Dengan adanya definisi tersebut setiap manusia seyogyanya tidak akan melampaui batasan hak dirinya sendiri karena bisa saja itu justru merobos hak orang lain.

Merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, maka dapat dirincikan bahwa tiap manusia memiliki 10 hak diantaranya adalah Hak untuk hidup; Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; Hak mengembangkan diri; Hak memperoleh keadilan; Hak atas kebebasan pribadi; Hak atas rasa aman; Hak atas kesejahteraan; Hak turut serta dalam pemerintahan; Hak wanita; Hak anak. Pamarapan ini menjadi suatu acuan jika setiap hak yang kita miliki telah terjamin oleh negara. Sebagai pondasi untuk dapat diketahui jika ketika ditemukan adanya permasalahan mengenai hak. Karena pada realitanya tidak sedikit pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia mulai dari kasus kekerasan seksual, eksploitasi anak, pembunuhan, pelanggaran kebebasan berekspresi berbasis UU ITE, dan lain sebagainya (Komnasham, 1999).

Seluruh kasus yang telah terdata ini nantinya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan UU yang disahkan. Seperti yang tersebut dalam pasal 285 KUHP: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun"

Selain hukuman pemerkosaan begitu pula dengan kasus perzinahan yang akan mendapatkan

hukuman penjara paling lama 9 bulan berdasarkan pasal 284 KUHP yang berbunyi (Auli, 2024): “Diancam dengan pidana penjara paling lama

9 bulan:1. a. bagi seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;...”

Itulah bunyi pasal yang berkaitan tentang hukum perzinaan dan karena telah disebutkan pula bahwa hukuman itu dapat diberlakukan manakala seseorang terikat dengan pasal 27 BW, maka adapun bunyi pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) adalah sebagai berikut: “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang Perempuan saja; dan seorang Perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”

Dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas dapat diketahui jika terdapat keberbedaan atas hukum yang disebut dalam Al-Qur'an.

Perbincangan Zina dalam Bingkai Tafsir

Secara bahasa berasal dari akar kata zai, nun, yai (ز ن ي), memiliki arti berbuat zina atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah menurut agama (hukum Islam). Dalam Bahasa Arab sendiri kata zina memiliki dua versi dalam penulisannya yakni dengan *alif mamdudah* (زنا) dan *alif layyinah* (زنى). Para ulama juga memiliki keberbedaan dalam mendefinisikannya, namun secara sederhana dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan seksual (hubungan badan) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita secara sadar, yang disertai dengan nafsu seksual dan diantara mereka tidak/belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat (perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali) atau tidak ada hubungan kepemilikan antara keduanya (hubungan tuan dengan hambanya). Dengan definisi yang terpaparkan dapat diambil tiga kata kunci untuk mengategorikan perbuatan zina yakni hubungan seks, tidak adanya ikatan yang sah, dan kesadaran (saling mau) diantara keduanya (pria dan wanita).

Penetapan had zinapun tidak terlepas dari dalil nash Al-Qur'an dan dalil pendukung lainnya. Seperti QS. An-Nisā' [4]:15-16 dan QS. An-Nur [24]: 2 dan hadis Nabi. Pada mulanya pembahasan mengenai had zina terdapat pada QS. An- Nisā' [4]:15-16 yang berbunyi:

الَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ الْبُيُوتُ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita- wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya”

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

Artinya: “(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”

Dalam ke dua ayat tersebut penulis mengambil beberapa kata kunci yang akan menjadi pondasi dalam membangun makna perkembangan selanjutnya. Beberapa kata kunci diambil diantaranya adalah kata zina, jilid, ra'fatun, dan adza. Merujuk pada kamus Lisanul Arab zina bermakna bertindak semena-mena, jilid bermakna kulit, ro'fatun dalam kitab Al-Munjid fi al Lughoh bermakna belas kasihan dan adza dapat bermakna kerusakan kecil. Dari makna yang tertera memungkinkan terjadinya perkembangan makna dalam tradisi penafsiran. Oleh karena itu, butuh melihat bagaimana para mufassir memaknai itu.

Melihat mufassir klasik seperti halnya Qurthubi dalam tafsirnya Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an berpendapat bahwa had pezina yang telah benar terbukti yaitu dengan dikurung di dalam rumah. Hukuman ini diterapkan saat permulaan Islam (merujuk pendapat Ubadah bin hamit, Al Hasan dan Mujahid), akan tetapi setelah pelaku semakin banyak dan dikhawatirkan terus bertambah maka merekapun dihukum dengan dijebloskan ke penjara, maka para pezina dicegah untuk menikah hingga ajal menjemput karena perbuatan mereka yang menghendaki pernikahan di luar jalurnya dan penjara adalah hukuman yang lebih dahsyat itulah pendapat Qurthubi dalam QS. An Nisa ayat 15.

Selanjutnya pada QS. An Nisa ayat 16 cenderung menunjukkan jika ayat ini ditujukan untuk para lelaki. Jika ayat sebelumnya (QS. An-Nisa ayat 15) berisi had zina berupa pengurungan untuk wanita baik sudah menikah atau belum dan ayat ini khusus untuk laki-laki yang sudah menikah atau belum, sehingga dapat dipahami jika hukuman bagi wanita adalah kurungan dan laki-laki adalah siksaan. Sejalan dengan Ar-Razi dalam kitab tafsirnya ia merangkum had zina dengan mengungkapkan bahwa pada masa awal hukuman zina adalah dipenjara hingga meninggal bagi pezina yang telah menikah dan disakiti dengan ucapan (diejek/dicela/sejenisnya) bagi pezina yang belum nikah merujuk pada QS. An-Nisa [4]: 16, lalu dihapuskan dan jadilah hukuman zina bagi pezina yang telah menikah yakni rajam dan yang belum menikah dengan cambuk serta pengasingan.

Ketentuan yang diterapkan di atas tidak sepenuhnya dapat diterapkan karena adanya penghapusan hukum melalui QS. An-Nur [24]: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Menurut imam Ath Thabari maksud ayat di atas adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali berlaku atas perbuatan dan kemaksiatan mereka yakni setiap laki-laki atau perempuan yang berzina, keduanya adalah erdeka (bukan budak) gadis atau perjaka. Sementara Qurthubi menambahkan bahwasanya alif dan lam yang terdapat dalam kata azzaniatu azzaani menunjukkan pada jenis yang berarti hukuman dera itu bersifat umum untuk semua pezina kecuali untuk budak laki-laki dan budak perempuan. Penghapusan hukum inipun didukung dengan dalil lainnya seperti sabda Nabi saw:

Artinya: Ambillah ketetapan dariku, ambillah ketetapan dariku, sungguh Allah telah menetapkan jalan untuk mereka. Jika perawan dengan perjaka maka dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, jika laki-laki yang sudah menikah dengan wanita yang sudah menikah maka dicambuk seratus kali dan rajam. (HR. Muslim)

Jika kembali melihat literteks ayat yang ada, maka had zina cukuplah dengan jilid (cambuk) sebagaimana yang termaktub dalam QS. An-Nur [24]: 2. Akan tetapi adanya sunnah Rasulullah saw.

yang berposisi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an menjadi indikator diberlakukannya rajam bagi pelaku zina muhsan (telah menikah) karena Rasulullah saw. sendiri berpendapat jika pelaku zina terbagi menjadi 2 macam yaitu yang mendapat hukum sangat berat dan yang berat, hukum sangat berat yang dimaksud adalah rajam bagi pelaku muhsan. Keterangan ini tidak luput dari adanya praktik dari Rasulullah saw. pada zaman itu, sehingga kendatipun tidak disebutkan dalam ayat namun dapat menjadi suatu hujjah (alasan) untuk diberlakukan sebab Nabi pun melakukannya. Terlebih lagi hukum rajam telah diberlakukan sejak dari syariat Nabi Musa dan Nabi Isa.

Menapak tilas pada kisah yang dimaksud, kejadian itu terjadi pada sahabat Nabi bernama Ma'iz yang mengaku secara langsung jika ia telah berbuat zina dan meminta dihukum. Nabi pun tidak langsung mengiyakan, Nabi mencoba meringankan hukuman atas perbuatan Ma'iz dengan mengklarifikasi pengakuannya. Nabi berkata: "Mungkin baru engkau pegang-pegang saja", "Mungkin tidak sampai engkau setubuhi" dan sebagainya, akan tetapi Ma'iz tetap berkata jika ia telah berzina, Ma'iz merasa telah melanggar larangan Tuhan dan ia belum merasa ringan sampai ia dihukum hingga akhirnya ia dirajam sampai mati sesuai permintaannya. Begitu pula yang terjadi pada dua orang wanita dari Bani Lukham dan Bani Ghamid. Mereka meminta dihukum sebab hatinya merasa gelisah karena telah melakukan perzinahan. Akhirnya mereka dihukum rajam sampai mati, akan tetapi karena salah seorang dari mereka ada yang masih hamil maka hukum rajam itu dilaksanakan setelah anaknya lahir dan besar (lepas dari menyusui) dan wanita itu sendiri yang datang melaporkan dirinya kembali.

Penjelasan di atas menunjukkan jika sesungguhnya had zina tidak secara langsung direalisasikan sesuai dengan literal teks yang ada. Semua mempertimbangkan adanya konteks dan kemaslahatan bagi sesama. Hukum 'pengasingan' bagi pelaku zina ghoiru muhsan (perawan) yang dibatalkan, kemudian kompromi atas hukum rajam yang Nabi lakukan kepada Ma'iz dan wanita hamil juga menunjukkan bahwa sebagai pembawa syari'at Nabi saw. juga meninjau kembali maslahat dari suatu hukuman. Karena spirit Al-Qur'an itu sendiri adalah shalih li kulli zaman wa makan yaitu Al-Qur'an akan selalu relevan di setiap waktu dan tempat sebagai solusi atas problematika masyarakat pada eranya. Mufassir kontemporer Quraisy Syihab juga berkomentar bahwa sanksi hukum perzinahan yang ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah sungguh sangat berat dibandingkan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh hukum positif modern yang terlalu ringan, seperti penjara terhadap para pezina. Hal ini mengindikatori banyaknya fenomena prostitusi, penyelewengan rumah tangga di tengah masyarakat, penyebaran berbagai penyakit, ketidakjelasan keturunan dan lain sebagainya. Selain sanksi yang ringan negara Barat memberi perlindungan terhadap para pezina yang melakukannya berdasarkan rasa suka sama suka, ini mereka nisbatkan pada asas kebebasan individu. Dalam undang-undang Perancis misalnya, terdapat ketentuan bahwa pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah tidak dikenakan sanksi apa-apa selama mereka telah mencapai usia dewasa, sedangkan pelaku zina yang sudah menikah akan diberi sanksi penjara. Adanya penetapan hukum zina dan syarat-syaratnya disebabkan oleh dampak-dampak negative perzinahan dan pergaulan bebas yang demikian besar dan berbahaya.

Dengan adanya beberapa pendapat mufassir di atas secara tersirat menggambarkan jika had zina berupa cambuk atau zina merupakan salah satu tawaran yang baik untuk menjaga kemaslahatan banyak orang. Pasalnya, tanpa disadari dengan membuka kemudahan pintu zina, maka akan muncullah pintu-pintu hal buruk lainnya seperti yang disebutkan oleh Quraisy Syihab. Oleh karena itu, adanya had zina berupa cambuk ataupun rajam sebagaimana yang tersurat dalam ayat butuh ditinjau kembali agar dapat sesuai dengan tujuan ayat itu diturunkan tanpa meniadakan konteks masa kini

(HAM yang ditegakkan).

Kontekstualisasi Ayat oleh Nasr Hamid Abu Zayd

Kembali melihat konstruksi pemikiran Nasr bahwa perlunya memposisikan makna teks sesuai dengan sosio historisnya adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh pembaca. Adapun sabab nuzul secara khusus tidak penulis temukan dalam kitab-kitab tafsir. Hanya saja sebagaimana yang telah penulis paparkan pada sub sebelumnya terdapat sebuah kisah berkenaan dengan sahabat yang melapor zina hingga meminta untuk dihukum rajam. Selain itu rajam yang dianggap sebagai tradisi yang sudah ada sejak lama sebelum Islam datang. Tersebut dalam kitab Taurat masa nabi Musa dan berlanjut hingga nabi Isa, ini menunjukkan jika had zina berupa rajam masih berada dalam jejak tradisi sebelumnya.

Sesungguhnya tidak ditemukan jawaban secara spesifik mengapa hukum pezina adalah cambuk dan rajam selain karena adanya warisan tradisi sebelumnya. Akan tetapi menurut Qurthubi sebelum hukuman cambuk dan rajam diterapkan ada hukuman dijebloskannya para pezina ke penjara seumur hidup yang dianggap lebih berat dibanding hanya sekedar di kurung di rumah mereka masing-masing. Namun hukuman itu dihapuskan dan bergantilah ke hukum cambuk dan rajam, hal ini mensinyalir jika lebih sesuai untuk memberikan rasa jera bagi para pelaku zina. Mengingat zina merupakan suatu pelanggaran berat, terlebih belum dikenalnya HAM (Hak asasi manusia) pada saat itu maka kerasnya hukum zina adalah suatu yang diterima. Akan berbeda dengan saat ini ketika HAM telah diakui.

Perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran berat karena telah melanggar dari maqashid syari'ah yang ada. Hamka menjelaskan jika ada 5 tujuan agama, yaitu memelihara agama itu sendiri, memelihara jiwa raga manusia, memelihara kehormatan, memelihara akal dan memelihara harta benda. Perbuatan zina sendiri telah melanggar dari tujuan agama yakni memelihara kehormatan. Zina merupakan suatu dosa besar dan memiliki dampak negatife (mudarat) yang besar bagi sesama mulai dari rusaknya hubungan rumah tangga hingga mudahnya menyebarkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS. Pada akhirnya dapat ditarik benang merah dalam konsekuensi pezina, efek 'jera' adalah tujuan dari berlakunya hukum cambuk dan rajam.

Setelah menelaah bagaimana makna itu terbangun oleh sosio historis masa lalu, maka selanjutnya adalah melihat sosio historis saat ini yang berperan untuk menemukan makna baru yang sesuai. Selain makna, menurut Abu Zayd, pembacaan juga harus menghasilkan signifikansi/pesan utama (maghza) baru dari teks, dengan cara mengkontekstualisasikan makna historis teks tersebut ke dalam realitas sosial budaya. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa makna *fajlidu* adalah deralah/cambuklah dan itu telah disepakati oleh mufassir klasik hingga kontemporer dan ketika melihat makna jilid untuk saat ini jelaslah tidak sesuai karena akan melanggar HAM.

Dengan melihat makna jilid yang berarti dera/cambuk dilihat dengan kondisi masa lalu maka dapat diketahui jika hal itu dilakukan sebagai wujud penjeraan dan penyadaran bagi pelaku. Jika dalam konteks kekinian maka cambuk ataupun rajam dapat diganti dengan hukuman yang lebih sesuai. Dengan mempertimbangkan HAM yang harus dijaga maka hukuman zina dapat beralih menjadi suatu yang membangun kesadaran dirinya terlebih dahulu seperti jalan rehabilitasi bagi pelaku hingga akhirnya jika belum sadar maka hukum yang lebih keras dapat diterapkan, yang dalam hal ini penulis tidak bisa menentukan karena membutuhkan seorang yang ahli dalam bidang hukum dalam memutuskannya. Dengan pertimbangan keilmuan-keilmuan lainnya seperti psikologi ataupun lainnya.

KESIMPULAN

Had zina berupa cambuk dan rajam bukanlah ketentuan yang abadi. Peraturan itu bagian dari

keterlibatan sejarah masa lalu yang memungkinkan untuk berubah seiring berkembangnya zaman. Hukum cambuk ataupun rajam yang masih berlaku di sebagian wilayah ini merupakan suatu yang pro dan kontra sesuai dengan keputusan yang diambil. Al-Qur'an yang seyogyanya tidak hanya dipahami dari segi literateksnya saja namun juga aspek lainnya akan melahirkan pemaknaan yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Dengan menggunakan teori hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, yang melibatkan adanya sosio historis ayat memunculkan adanya makna baru dalam memahami ayat. Teori yang ditawarkan oleh Nasr memuat 2 tahapan langkah pertama menemukan makna asal (dalalatuhu al-ashliyah) dari sebuah teks dengan menempatkan pada konteks sosio-historisnya, dan kedua mengklarifikasi kerangka sosio kultural kontemporer dan tujuan-tujuan praktis yang mendorong dan mengarahkan penafsiran. Pada kesimpulannya, had zina yang berupa cambuk ataupun rajam masih terbayang akan konteks masa lalu, sedangkan untuk saat ini di negara yang melindungi HAM setiap manusia yaitu Indonesia maka hukuman itu dapat beralih menjadi sesuatu yang lebih lentur seperti halnya merehabilitasi para pelaku zina, hingga dapat menentukan hukum yang lebih tegas ketika hukuman itu belum dapat membantu adanya tingkah laku zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiani, L. (2021a). Hermeneutika al-Quran Nasr Hamid Abu Zayd. *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 2(1). <https://e-journal.uingusdur.ac.id/aqwal/article/download/9483/2201>
- Afiani, L. (2021b). Hermeneutika al-Quran Nasr Hamid Abu Zayd. *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 2(1).
- Al Qurthubi. (n.d.). *Tafsir Al-Qurthubi* (Vol. 5). Dar Al Kotob Al-Ilmiyah. Ar-Razi, F. (1981). *Tafsir Mafatih Al-Ghaib* (Vol. 10). Darul Fikri.
- Ath Thabari. (2007). *Tafsir Ath Thabari* (Vol. 18). Pustaka Azam.
- Auli, R. C. (2024). Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan. *Hukumonline,Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-lt65a525183776f/>
- Aziz, U. A. (2022). Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. *Ibihtafsir.Id*. <https://ibihtafsir.id/2022/01/06/Hermeneutika-Prespektif-Nasr-Hamid-Abu-Zayd/>
- Azizah, A. (2022). Hadd Zina Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Surat An-Nur) Ayat 1- 3 Menurut Muhammad 'Ali As-Sabuni) Dalam *Tafsir Rawat Al-Bayan Fi Tafsir Ayat AhKam Min Al-Qur'an* (PhD Thesis). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hamka. (1965). *Tafsir Al Azhar*.
- Hasibuan, L. ma N., Faza, Q. N., Fitriani, R. A. N., & Attallah, O. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), Article 2.
- Komnasham. (1999). UU HAM. "Chrome-Extension://Efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/Https://Www.Komnasham.Go.Id/Files/1475231474-Uu-Nomor-39-Tahun-1999-Tentang-\$H9FVDS.Pdf
- Kurnia, T. D. (2022). Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia.
- Ma'luf, L. (n.d.). *Al Munjid fi al-Lughoh*. Katulikiyah.
- Mandzur, I. (n.d.). *Lisanul 'Arab*, juz 14 Beirut. Dar Shodir, 1414. M.Fil.I, D. E. S. (2016). *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Kencana.
- Muhammad, H. N., & Tedi Turmudzi, D. (2022). Analisis Metode Hermeneutika dalam Al-Qur'an atas Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*,

- 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.93>
- Muhammad, H. N., & Turmudzi, T. (2022). Analisis Metode Hermeneutika dalam Al-Qur'an atas Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 49–57.
- Niamullah, A. (2022). Pandangan Nasr Hamid Abu Zayd Terhadap Al-Quran Dan Interpretasinya. *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi*, 2(2), 1–10.
- Qurṭubī, M. ibn A., Fathurrahman, Hotib, A., & Haq, N. (2007). *Tafsir Al Qurthubi* (Cet. ke-2). Pustaka Azzam.
- Said, H. M. M., Fachrudin, A. P., & Anwar, C. F. (2023). Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 51–61.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Syihab, dkk, Q. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an (Kajian Kosakata)* (Vol. 3). Lentera Hati.
- Tohir, M. (2019). Al-Qur'an dalam Pandangan Hermeneutika Nasr Hamd Abu Zayd. *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2(01), 1–26.
- Udhmah, H. H. (2024). MENGGALI DIALEKTIKA MAKNA ASBABUN NUZUL DALAM TEKS DAN REALITAS SOSIAL HISTORIS. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 8(2), 295–310.
- Ulfyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80–94.